



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0006/IV.16/IOS_TB/VI/2025**

**Tentang
Persetujuan operasional SD ISLAM AT-TAMAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat YAYASAN PESANTREN ISLAM AT-TAMAR Nomor : 019/YPI At /SD-I/II/2025 Tanggal 27 Februari 2025 Tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta.
- Menimbang** : a. Bahwa hasil survey Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang Pada Tanggal 13 Maret 2025;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN PESANTREN ISLAM AT-TAMAR dapat diberikan Izin Operasional SD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : B/800.I.II.I/286/V.1.A3/TB/V/2025 Tanggal : 26 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. YAYASAN PESANTREN ISLAM AT-TAMAR Untuk Membuka SD :
- Nama** : SD ISLAM AT-TAMAR
 - Berdiri Tahun** : 30 Juni 2022
 - Alamat** : Dusun Toman Lestari Kamp. Dente Makmur Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang
- Kepada Ketua yayasan dan Kepala SD ISLAM AT-TAMAR tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku;
 - Apabila ternyata sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
 - Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
 - Keputusan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2024/2025.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 10 Juni 2025

**Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



Dr. DEDY PALWADI, AP., M.M.
NIP. 19760101 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.